



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telp./fax. (0285) 421878 - Pekalongan - 51128
Website : www.dindik.pekalongankota.go.id
E-mail:dindik@pekalongankota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : ...420 / 0217.....

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH 18 PODOSUGIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang terjangkau dan bermutu, perlu memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH 18 PODOSUGIH Nomor : 04/BA.IP. PAUD/2020 Tanggal 9 November 2020
2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH 18 PODOSUGIH Nomor 05/BA.IP.PAUD/2020 pada Tanggal 10 November 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH 18 PODOSUGIH
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan peraturan perundang undangan.
b. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan;
d. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada BAN-PNF sesuai peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan sesuai hasil akreditasi dan evaluasi maka izin pendirian sebagaimana diktum KESATU masih berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan atau satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan evaluasi, maka izin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 16 November 2020



Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
Nomor : 920/0217
Tanggal : 16-11-2020
Tentang : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK
MUSLIMAT NU MASYITHOH 18 PODOSUGIH

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DIBERI IZIN PENDIRIAN

| | | |
|----|--|--|
| A. | Satuan Pendidikan 1. Nama Satuan PAUD 2. Alamat Satuan PAUD | : TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH 18 PODOSUGIH : Jalan Jenderal Sudirman Gang Sikembang Rt 05 Rw 02 Podosugih |
| B. | Badan Penyelenggara/Pendiri 1. Nama Badan Penyelenggara/Pendiri 2. Alamat Badan Penyelenggara/ Pendiri 3. Nomor, tanggal Pengesahan Badan Hukum Penyelenggara/ Pendiri 4. Ketua Penyelenggara/Pendiri | : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA KOTA PEKALONGAN : Jalan Jendral Sudirman Nomer 56 Podosugih Pekalongan : SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomer AHU-5181.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 29 Juli 2011 : Fathonah, S.Pd.I |

